BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 028-05/337.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI / PENERTIBAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Inventarisasi / Penertiban Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Inventarisasi / Penertiban Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. menginventarisir, meneliti dan mencocokkan administrasi maupun fisik setiap barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah.
2. hasil tersebut selanjutnya dibuat dalam Berita Acara.
3. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
3. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 028 - 05 /337.A /2005
Tanggal : 3 mei 2005

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI / PENERTIBAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan petunjuk
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas – tugas Ketua
4.	Kasubbag. Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu pelaksanaan kegiatan dalam bidang kesekretariatan
5.	Kasubbag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
6.	Kasubbag. Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
7.	Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
8.	Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
9.	Unsur Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
10.	Unsur Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan
12.	Semua staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO